



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang 50232  
Telepon (024) 8412547 – 8412552; Faksimili (024) 8315418;  
Website: [www.jateng.kemenag.go.id](http://www.jateng.kemenag.go.id)

Nomor : B-1206/Kw.11.1/5/HM.00/02/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan

03 Februari 2021

Yth.

1. Para Kepala Kankemenag Kab/Kota;
2. Para Kepala Madrasah;
3. Para Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Para Penyuluh Agama, dan seluruh Aparatur Sipil Negara Kemenag Se-Jawa Tengah

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka Menindaklanjuti Instruksi Menteri Agama RI Nomor: 01 tahun 2021 tentang **Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan (5M)** Tanggal 02 Februari 2021, maka dengan ini disampaikan kepada seluruh satker untuk melaksanakan hal-hal berikut:

**1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, untuk:**

- a. Menjadi teladan dalam penerapan protokol kesehatan (5M) pada setiap aktifitas di kantor maupun di luar kantor.
- b. Melakukan sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan satkernya dalam rangka menekan laju penularan Covid-19.
- c. Dalam pelaksanaan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (5M), dapat melibatkan organisasi masyarakat/keagamaan, terutama organisasi pemudanya untuk mengakselerasi gerakan sosialisasi tersebut.
- d. Mengajak para tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat/adat untuk membuat video pendek dan memasang spanduk himbauan penerapan protokol kesehatan (5 M).
- e. Dilarang menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan di kantor atau di luar kantor yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang.
- f. Kantor dan gedung aset Kementerian Agama termasuk tempat ibadah di dalam area kantor, wajib menerapkan protokol kesehatan (5 M) dan aturan kapasitas maksimal penggunaan tempat kegiatan selama pandemi Covid-19.
- g. Wajib melaporkan setiap hari kemajuan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (5 M) kepada Tim Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui website: [lapor5m.kemenag.go.id](http://lapor5m.kemenag.go.id). Laporan dalam bentuk foto atau video melalui nomor Hotline : 0811 1946 1946 (WhatsApp).

**2. Kepala Madrasah, untuk:**

- a. Menjadi teladan dalam penerapan protokol kesehatan (5M) pada setiap aktifitas di kantor maupun di luar kantor.
- b. Melakukan sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan satkernya dalam rangka menekan laju penularan Covid-19.
- c. Dilarang menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan di madrasah atau di luar madrasah yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang.
- d. Kantor, ruang kelas, perpustakaan dan ruang pertemuan wajib menerapkan protokol kesehatan dan 5 M serta aturan kapasitas maksimal penggunaan tempat kegiatan selama pandemi Covid-19.

- e. Wajib melaporkan setiap hari kemajuan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (5 M) kepada Tim Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui website: [lapor5m.kemenag.go.id](http://lapor5m.kemenag.go.id). Laporan dalam bentuk foto atau video melalui nomor Hotline : 0811 1946 1946 (WhatsApp).

**3. Kepala KUA Kecamatan, untuk:**

- a. Menjadi teladan dalam penerapan protokol kesehatan (5M) pada setiap aktifitas di kantor maupun di luar kantor.
- b. Melakukan sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan satkernya dalam rangka menekan laju penularan Covid-19.
- c. Dalam penerapan protokol kesehatan (5M), dapat melibatkan organisasi masyarakat/keagamaan, terutama organisasi pemudanya untuk mengakselerasi gerakan sosialisasi tersebut.
- d. Dilarang menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan di kantor atau di luar kantor yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang.
- e. Wajib memastikan penerapan protokol kesehatan (5 M) sebelum memberikan pelayanan nikah di lokasi tempat nikah, dan dilarang memberikan pelayanan atau membatalkan pelayanan nikah jika pihak keluarga calon mempelai tidak menerapkan protokol kesehatan (5 M).
- f. Wajib melaporkan setiap hari kemajuan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (5 M) kepada Tim Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui website: [lapor5m.kemenag.go.id](http://lapor5m.kemenag.go.id). Laporan dalam bentuk foto atau video melalui nomor Hotline : 0811 1946 1946 (WhatsApp).

**4. Penyuluh Agama, untuk:**

- a. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (5M) di kelompok binaannya dengan melibatkan lembaga keagamaan binaan di RT/RW/desa/kelurahan, seperti Majelis Taklim, Sekolah Minggu, dan seterusnya.
- b. Dilarang menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang.
- c. Wajib melaporkan setiap hari kemajuan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (5 M) kepada Tim Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui website: [lapor5m.kemenag.go.id](http://lapor5m.kemenag.go.id). Laporan dalam bentuk foto atau video melalui nomor Hotline : 0811 1946 1946 (WhatsApp).

**5. Seluruh Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama, untuk:**

- a. Menjadi teladan dalam penerapan protokol kesehatan (5M) pada setiap aktifitas di kantor maupun di luar kantor.
- b. Dilarang melakukan aktifitas atau menghadiri kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Kepala,  
  
Musta'in Ahmad

Tembusan:

- 1. Menteri Agama RI
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI